



**PUTUSAN  
Nomor 6/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **dr. Salim Alkatiri**  
Tempat/Tanggal Lahir : Namlea, 30 Desember 1946  
Pekerjaan: : dokter  
Alamat : Klinik Fatahillah, Jalan Pedati Nomor 10  
Kampung Melayu, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 11/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 6/PUU-X/2012 pada tanggal 11 Januari 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29

Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) menyatakan bahwa, "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945".
3. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005), "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai

kepentingan sama.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
  - c. badan hukum publik atau privat, atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah dokter, pimpinan nelayan miskin tokoh masyarakat perancang kota Namlea dan pembuat dua Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan keluarga besar pejuang 1945 di Pulau Buru (*vide* Bukti P-1) warga negara Indonesia sebagai perorangan yang menganggap hak konstitusional dirugikan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) UU Pemda, terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Hal mana dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

Bahwa pemohon dan seluruh masyarakat Pulau Buru yang sekitar 160 ribu orang dirugikan dengan UU Pemda terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3) bahkan laut dikapling-kapling oleh Undang-Undang tersebut kabupaten mendapat 4 mil, provinsi 12 mil, sedangkan sisanya berpuluh atau bahkan beratus mil dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang jaraknya beribu mil dari Pulau Buru atau Laut Banda (*vide* Bukti P-4) akhirnya tidak terkontrol oleh Pemerintah Pusat maka terjadilah pencurian ikan besar-besaran dari bangsa Filipina dan ini telah melanggar HAM Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Laut Banda milik nelayan-nelayan Indonesia (*vide* Bukti P-4) bukan milik nelayan asing Filipina.

3. Bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) mengizinkan kapal-kapal pukat harimau baik dari bangsa Korea dan China Indonesia berkedudukan di Laha Bandara, Kota Ambon sehingga berjuta-juta ton ikan *baby* Tuna (ikan bibit tuna) dibabat habis-habisan begitu juga ikan tongkol kecil (komo) dibuang secara besar-besaran di tengah-tengah laut (*vide* Bukti P-5) sedangkan ikan berjuta-juta ton ini bisa dibuat ikan kaleng sebagai upaya proses produksi, maka bisa:
- a. mengurangi pengangguran;

- b. menambah pendapatan masyarakat;
- c. menambah gizi masyarakat yaitu protein sehingga anak-anak dapat menjadi pintar dan mencegah penyakit stroke dan penyakit kekurangan gizi atau Marasmus Kwasiorkor dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (*vide* Bukti P-6).

Pasal 9 ayat (1):

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelola perikanan Negara Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) di atas alat penangkap ikan atau alat bantu penangkap ikan mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jaring *trawl* atau pukat harimau atau kompresor (*vide* Bukti P-5). Demi untuk membuka lapangan kerja baru, untuk meningkatkan pendapatan nelayan miskin yang sekitar 60% di Maluku. Maluku adalah nomor 3 termiskin di Indonesia dan Pulau Buru nomor 1 di Maluku menurut laporan BPS Maluku Tahun 2010 (sekitar 60%).

- 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini sebagai tokoh masyarakat Pulau Buru, pimpinan nelayan miskin, pembuat dua kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dan perancang Kota Namlea dengan ITB Prof. Pras dan Prof. Agus dapat dipertimbangkan (studi lanjutan) sebagai ibu kota provinsi di masa depan/kotamadya (*vide* Bukti P-1).

### **C. Alasan Pemohon**

Pengujian Materiil atas Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) UU Pemda, terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

#### **Umum**

- A. Pasal 18 ayat (4): “Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Sangat bertentangan dengan UUD 1945.

- a. Pasal 18 ayat (2): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
- b. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Yaitu menjalankan otonomi dan otonomi seluas-luasnya juga bertentangan dengan Undang-Undang yang dibuatnya sendiri. UU Pemda yang berbunyi sebagai berikut: “kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) UU Pemda meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
  - b. pengaturan administratif.
  - c. pengaturan tata ruang.
  - d. penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan,
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Sedangkan Pemerintah Pusat berdasarkan UU Pemda Pasal 10:

- ayat (1): “pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan”.
- ayat (2): “dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- ayat (3): “urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. politik luar negeri
  - b. pertahanan
  - c. keamanan
  - d. yustisi
  - e. moneter dan fiskal nasional, dan
  - f. agama

Tapi secara riil di lapangan Pemerintah Pusat mengambil alih daerah di atas 12 mil yang berlimpa ruah ikan-ikan tuna dan lain-lain yang disebut *afdelling* (*vide* Bukti P-4) dan daerah baik kabupaten dan provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi. Sedangkan izin-izin dikeluarkan dari Pemerintah Pusat sehingga terjadi penyalahgunaan izin oleh kapal-kapal asing dengan jaring-jaring *trawl* (*vide* Bukti P-5) yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (*vide* Bukti P-6). Maka dari itu urusan Pemerintah Pusat hanya urusan pertahanan dan keamanan di Laut Banda dan urusan otonomi seluas-luasnya harus diserahkan untuk Pemda-Pemda di Pulau Buru termasuk daerah Laut Banda dengan *afdelling* I, *afdelling* II, *afdelling* III untuk dijadikan lumbung ikan nasional (LIN) (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-8) yang dipusatkan di Pemda Buru Selatan dengan lapangan terbang Namrole (*vide* Bukti P-9) sebagai Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dari Laut Banda dengan *afdelling* I, *afdelling* II, *afdelling* III untuk ikan-ikan tuna, cakalang, tongkol, momar, dan lain-lain. Ikan-ikan ini harus dalam keadaan segar untuk diekspor ke dalam negeri dan luar negeri untuk mengatasi kemiskinan yang 60% di Pulau Buru dan kebodohan juga 60% untuk mengangkat martabat-martabat bangsa ini dari keterburukan laporan BPS 2011 (*vide* Bukti P-10).

- B. Pasal 5 ayat (5) UU Pemda, yang berbunyi sebagai berikut: “Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah”. Sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sangat-sangat diskriminatif karena Pulau Ambon yang hanya 1/10 dari Pulau Buru dan rentang kendali yang luar biasa musim timur 6 bulan Mei sampai Oktober dan musim barat daya dari Desember sampai Februari jadi sekitar 9 bulan dalam 1 tahun daerah tersebut tertutup oleh ombak yang besar 5 sampai 10 meter untuk kapal-kapal masuk dan keluar dari Pulau Ambon di suatu daerah yang disebut Tanjung Alang. Maka dari itu waktu Pemohon pulang kampung sebagai dokter tahun 1983 yang pertama-tama

dilobi untuk Gubernur Maluku adalah pembuatan lapangan terbang Namrole dan selama 6 tahun lobi baru di bangun pada tahun 1989 oleh Pemohon sendiri dengan dana hanya 300 juta rupiah dari APBD I Provinsi Maluku dan berhasil, maka diresmikan oleh Gubernur Maluku Akip Latu Konsina. Sedangkan lapangan-lapangan terbang printis lain di Maluku di atas 1 Milyar tidak berhasil semuanya. Bahkan kami diangkat mejadi Kepala Bandara Lapangan Terbang Namrole dan istri Pemohon yang juga dokter diangkat menjadi Agen Merpati dan kami disebut dokter gila membangun lapangan terbang di hutan belantara yang hanya ada suku terasing Alifuru yang hidupnya hanya makan pinang dan sirih. Tapi apa jadinya sekarang pada bulan Agustus tahun 2008 daerah tersebut menjadi Kabupaten Burn Selatan. Tapi tetap saja dirampok dananya oleh Gubernur Maluku sehingga daerah tersebut menjadi miskin, bodoh dan kesehatannya turun drastis karena tidak dijalankan imunisasi dan lain-lain. Kepala Dinas Kesehatan seorang sarjana hukum (SH) dan sekarang sudah menjadi tersangka oleh kejaksaan apa ini tidak diskriminatif. Kita membuat negara dengan tujuan rakyatnya menjadi sejahtera maka dari itu tidak ada jalan lain Pulau Buru harus dijadikan Provinsi Pulau Buru. Di mana Pulau Buru 10 kali lipat dari Pulau Ambon dan memiliki Laut Banda yang 10 kali lipat dari daratan Pulau Buru yang kaya akan ikan tuna, cakalang, tongkol, momar, dan lain-lain jutaan ton yang direbut *Afdelling I, Afdelling II, Afdelling III* (*vide* Bukti P-4) yang menurut Profesor Rochmin Dahuri ada 100 milyar dollar Amerika Serikat per tahun yang tidak diolah di laut termasuk minyak bumi (*vide* Bukti P-11) dan Pulau Buru sangat-sangat rentang kendali dengan Pulau Ambon dengan ombak setinggi 5 meter sampai 10 meter di Tanjung Alang selama 6 sampai 9 bulan. Rentang kendali yang juga sangat luar biasa dari tahun 1999 sampai sekarang yaitu Kerusakan Maluku yang tidak habis-habisnya. Mengapa Pulau Buru tidak dijadikan provinsi kelautan yang pertama di negara tercinta ini. Apalagi Pulau Buru adalah pulau yang pertama kali merdeka di negara ini secara *de facto* dan *de jure* karena pertama kali merobek bendera Belanda menjadi Merah Putih lambang negara kita. Oleh orang-orang tua kami (*vide* Bukti P-12) apalagi Pulau Buru yang kaya raya akan ikannya sebagai antidot merokok untuk mengatasi kemiskinan dan perbudakan di Saudi Arabia, Malaysia, dan lain-lain ke luar negeri dengan tetap mempertahankan 2 (dua) kabupaten dan satu

kotamadya. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah demi konstitusi yaitu rakyat tidak boleh miskin, tidak boleh bodoh, dan tidak boleh mati oleh rokok. Menurut Konstitusi rakyat harus sejahtera baik di bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain seperti dikatakan dalam konstitusi pasal-pasal dalam UUD 1945.

1. Pasal 24H ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
2. Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Maka dari itu tidak ada jalan lain Pulau Buru harus dijadikan provinsi dengan 2 kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Buru dan
- a. Kabupaten Buru Selatan dan ditambah Kota Namlea menjadi Kotamadya Namlea sebagai Ibu Kota Provinsi Pulau Buru.

### **Kesimpulan:**

Demi kesejahteraan rakyat negara Republik Indonesia jangan menjadi budak-budak di negara lain karena kemiskinan, kebodohan, dan mati karena rokok. Maka dengan demikian Pulau Buru harus dijadikan provinsi karena lautnya yang 10 kali lipat dari daratan (Laut Banda) dan daratan yang 10 kali lipat dari Pulau Ambon dan  $1 \frac{1}{3}$  (satu sepertiga) kali Pulau Bali  $6000 \text{ km}^2$  sedangkan Pulau Buru  $9.600 \text{ km}^2$ .

### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
3. Dicatat di dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.



[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 (tanpa disertai Bukti P-13, Bukti P-16, dan Bukti P-18) sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Ijazah program studi dokter atas nama Salim Alkatiri dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin bertanggal 13 Oktober 1984;  
Fotokopi Berita Acara Musyawarah Perubahan Akta Pengurus Koperasi Nelayan Empat Lima;  
Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Miskin Indonesia Nomor SK 048/SKEP/KU/I-2009 bertanggal 27 Januari 2009;  
Fotokopi Sertifikat Penghargaan Pelopor Pembangunan Daerah atas nama dr. Salim Alkatiri, dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Reformasi Kepemimpinan Nasional, bertanggal 29 Juni 2002;  
Fotokopi Surat kepada Bupati Buru bertanggal 25 November 2005 dari tokoh masyarakat dan tokoh partai politik Buru Selatan;  
Fotokopi Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Rek-1075/MUI/VIII/99 kepada dr. Salim Alkatiri, bertanggal 23 Agustus 1999;  
Fotokopi Rekomendasi Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Buru kepada dr. Salim Alkatiri, bertanggal 5 Mei 2001;  
Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pengembangan SPKD dan Penerapan MDGs Bagi Perencana Kabupaten, atas nama dr. Salim Alkatiri, bertanggal Oktober 2005;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.  
Fotokopi Foto tambang emas di Pulau Buru;

- Fotokopi Foto tambang emas di Kabupaten Buru yang dimuat di Harian *Kompas* edisi Selasa, 21 Februari 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peta laut *Afdeling I, Afdeling II, dan Afdeling III* (tempat bertelurnya tuna terbesar di dunia);  
Foto kekayaan ikan di Laut Banda;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Foto kapal pukat harimau milik nelayan asing;  
Fotokopi Foto hasil tangkapan rumpon bambu di Laut Banda;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;  
Fotokopi Foto kapal nelayan;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Draf Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN);
  8. Bukti P-7.A : Fotokopi Poster anti merokok;
  9. Bukti P-7.B : Fotokopi Poster anti merokok dan penggiatan konsumsi ikan;
  10. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
Fotokopi Naskah Akademik Provinsi Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN);  
Fotokopi Surat Bupati Buru Selatan kepada Menteri Perhubungan bertanggal 27 Oktober 2011 perihal "Permintaan Perpanjangan Landasan Pacu Lapter Namrole Kabupaten Buru Selatan";
  11. Bukti P-9 : Fotokopi Stiker Pissa Tuna Sumber Alami Omega 3;  
Fotokopi Foto lapangan terbang Namrole;
  12. Bukti P-10 : Fotokopi Data penduduk miskin di Provinsi Maluku Tahun 2005;  
Fotokopi Foto hasil cengkeh Pulau Buru;  
Fotokopi Data pendapatan regional Provinsi Maluku;  
Fotokopi Katalog BPS: 1101002.81 tentang Statistik Daerah Provinsi Maluku 2011;

13. Bukti P-10.A : Fotokopi Poster Kementerian Kelautan dan Perikanan “Marilah kita terus mengkonsumsi ikan ...”;
14. Bukti P-10.B : Fotokopi Foto Pameran Pissa Tuna Produksi Koperasi Nelayan 45 Boru bersama ibu Menteri Pangestu di Balai Kartini;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Kliping opini Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS berjudul “Membangun Perikanan Untuk Kesejahteraan Bangsa” di Harian Seputar Indonesia, Sabtu, 10 Oktober 2009;  
Fotokopi Kliping opini Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS berjudul “Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan” di Harian Media Indonesia, Rabu, 7 Oktober 2009;  
Fotokopi Makalah “Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil, Makmur, dan Mandiri” oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, tahun 2009;  
Fotokopi Foto landas pacu (*runway*);  
Fotokopi Foto dan artikel tentang kegunaan coklat;
16. Bukti P-12 : sama dengan Bukti P-1;
17. Bukti P-13 : Bukti fisik tidak diserahkan;
18. Bukti P-14 : Fotokopi *Print out* artikel “Martabat Bangsa” dari majalah *Mina Bahari* terbitan Desember 2011;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Foto air terjun Fogi;
20. Bukti P-16 : Bukti fisik tidak diserahkan;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Peta potensi minyak bumi di Pulau Buru;
22. Bukti P-18 : Bukti fisik tidak diserahkan;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Foto lahan 330 Ha milik Koperasi Nelayan 45 Buru.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pemda), yang menyatakan:

#### Pasal 5

(5) *“Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.”;*

#### Pasal 18

(4) *“Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.”;*

terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

#### Pasal 18

(2) *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”;*

(5) *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”;*

## Pasal 28H

- (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”;*
- (4) *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”;*

## Pasal 28I

- (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;*

## Pasal 34

- (3) *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dalam UU Pemda yang dimohonkan untuk diuji, atau setidaknya menghalangi terbentuknya Pulau Buru sebagai provinsi dengan wilayah meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Namlea;

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara Pemohon sebagai perorangan warga negara dengan pembentukan provinsi, serta keberadaan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda yang antara lain mengatur mengenai syarat fisik atau jumlah wilayah yang harus dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan dibentuk, serta kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pemohon juga tidak menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar,



Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dengan dihadiri Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**